



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 38 TAHUN 2025

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan pengembangan jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.



6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang menjalankan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional dengan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan profesionalisme jabatan fungsional ASN dan pedoman dalam melakukan pembinaan terhadap karier ASN.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar tercipta ASN yang berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- b. Jenis Jabatan Fungsional;
- c. Kebutuhan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- d. Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pembinaan Karier; dan
- e. Penilaian dan Perhitungan Angka Kredit.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN JENJANG
JABATAN FUNSIONAL ASN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 4

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada perangkat daerah.

/

- (2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Pola hubungan kerja Pejabat Fungsional dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional merupakan jabatan karier ASN.
- (2) Jabatan Fungsional dengan kriteria tertentu dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Pejabat Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan teknis fungsional terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis fungsional perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan teknis fungsional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kategori Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

✓

- a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.

BAB III JENIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Jenis Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah meliputi sebagai berikut:

- a. Administrator Database Kependudukan;
- b. Administrator Kesehatan;
- c. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
- d. Analis Akuakultur;
- e. Analis Data Ilmiah;
- f. Analis Hukum;
- g. Analis Kebijakan;
- h. Analis Kepegawaian;
- i. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- j. Analis Ketahanan Pangan;
- k. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- l. Analis Pasar Hasil Perikanan;
- m. Analis Pasar Hasil Pertanian;
- n. Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- o. Analis Perdagangan;
- p. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
- q. Apoteker;
- r. Arsiparis;
- s. Asesor Manajemen Mutu Industri;
- t. Asisten Apoteker;
- u. Asisten Penata Anestesi;
- v. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- w. Auditor;
- x. Auditor Kepegawaian;
- y. Bidan;
- z. Dokter;
- aa. Dokter Gigi;
- bb. Dokter Pendidik Klinis;

- cc. Entomolog Kesehatan;
dd. Epidemiolog Kesehatan;
ee. Fisioterapis;
ff. Guru;
gg. Instruktur;
hh. Manggala Informatika;
ii. Mediator Hubungan Industrial;
jj. Medik Veteriner;
kk. Nutrisionis;
ll. Okupasi Terapis;
mm. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
nn. Operator Transmisi Sandi;
oo. Ortosis Prostesis;
pp. Pamong Belajar;
qq. Pamong Budaya;
rr. Paramedik Veteriner;
ss. Pekerja Sosial;
tt. Pelatih Olahraga;
uu. Pembina Industri;
vv. Pembina Jasa Konstruksi;
ww. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
xx. Pembimbing Kesehatan Kerja;
yy. Penata Anestesi;
zz. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
aaa. Penata Laksana Barang;
bbb. Penata Ruang;
ccc. Penera;
ddd. Pengamat Tera;
eee. Pengantar Kerja;
fff. Pengawas Benih Tanaman;
ggg. Pengawas Kmetrologian;
hhh. Pengawas Ketenagakerjaan;
iii. Pengawas Koperasi;
jjj. Pengawas Lingkungan Hidup;
kkk. Pengawas Mutu Pakan;
lll. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
mmm. Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah;
nnn. Pengawas Perdagangan;
ooo. Pengawas Perikanan;
ppp. Pengawas Sekolah;
qqq. Pengelola Kesehatan Ikan;
rrr. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
sss. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;

- ttt. Pengendali Dampak Lingkungan;
- uuu. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- vvv. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- www. Penggerak Swadaya Masyarakat;
- xxx. Penguji Kendaraan Bermotor;
- yyy. Penguji Keselamatan dan Kesehatan;
- zzz. Penguji Mutu Barang;
- aaaa. Penilai Pajak;
- bbbb. Penilai Pemerintah;
- cccc. Penilik;
- dddd. Penyuluhan Hukum;
- eeee. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
- ffff. Penyuluhan Lingkungan Hidup;
- gggg. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan;
- hhhh. Penyuluhan Pertanian;
- iiii. Penyuluhan Sosial;
- jjjj. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- kkkk. Perawat;
- llll. Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut;
- mmmm. Perekam Medis;
- nnnn. Perencana;
- oooo. Perisalah Legislatif;
- pppp. Polisi Pamong Praja;
- qqqq. Pranata Hubungan Masyarakat;
- rrrr. Pranata Komputer;
- ssss. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- tttt. Psikolog Klinis; uuuu. Pustakawan;
- uuuu. Radiografer;
- vvvv. Rescuer;
- wwww. Sandiman;
- xxxx. Sanitasi Lingkungan;
- yyyy. Statistisi;
- zzzz. Surveyor Pemetaan;
- aaaaa. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- bbbb. Teknik Elekromedis;
- cccc. Teknik Jalan dan Jembatan;
- ddddd. Teknik Pangairan;
- eeee. Teknik Penyehatan Lingkungan;
- fffff. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- ggggg. Teknisi Transfusi Darah;
- hhhhh. Terapis Wicara;
- iiiii. Widyaprada;

**BAB IV
KEBUTUHAN JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 9

- (1) Jumlah kebutuhan setiap jenis jenjang jabatan fungsional dirumuskan dengan menggunakan analisis beban kerja dan memperhatikan obyek kerja, perangkat kerja, bahan kerja dan sistem kerja.
- (2) Jumlah kebutuhan setiap jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN
PEMBINAAN KARIER**

Pasal 10

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan karier Jabatan Fungsional didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjamin objektivitas pembinaan karier Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional.

**BAB VI
PENILAIAN DAN PERHITUNGAN
ANGKA KREDIT**

Pasal 12

Penilaian angka kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penetapan atau perhitungan angka kredit bagi Aparat Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Agustus 2025 M
28 Safar 1447 H

↳ BUPATI PIDIE,

↳ SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Agustus 2025 M
28 Safar 1447 H

↳ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

↳ SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 39